



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jefry Safry Leinussa Alias Jefry;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /28 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kost di Air Mata Cina RT 003 RW 002 kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa Jefry Safry Leinussa Alias Jefry ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dominggus S Huliselan, SH, dan Herbert S Dadiara, S.H.,dk adalah Advokat dan Pengacara dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang beralamat di Organisasi Bantuan Hukum "Humanum", berdasarkan surat penunjukan Hakim Ketua tanggal 17 Mei 2021 dengan Nomor perkara 176/Pid.B/2021/PN Amb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 176/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JEFRY SAFRY LEINUSSA alias JEFRY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa JEFRY SAFRY LEINUSSA alias JEFRY**, dengan pidana penjara **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pisau warna hitam;
 - celana jeans pendek warna biru;**dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 26 Juli 2021 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Amb



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Ia, terdakwa JEFRY SAFRY LEINUSSA alias JEFRY pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 12.30 Wit bertempat di dalam kamar kosong di tempat kost milik saksi MENNIX MAHULETE di Air Mata Cina RT 003 RW 002 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban JOHAN, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula saat terdakwa, korban JOHAN, FRETS dan TOPAN duduk dan mengkonsumsi minuman keras tidak berapa lama korban yang dalam kondisi mabuk diantar terdakwa ke kamarnya di lantai 2 namun saat berada di depan kamar, korban memukuli kepala terdakwa dengan menggunakan sebuah benda keras yang mengenai pelipis kiri dan mengakibatkan kepala terdakwa terluka dan mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa menarik tubuh korban ke dalam kamar kosong yang berhadapan dengan kamar korban.
- bahwa terdakwa kemudian turun kembali ke lantai 1 untuk membersihkan luka pada pelipis kirinya, selanjutnya terdakwa kembali naik ke lantai 2. saat melihat terdakwa naik ke lantai 2, Frets lalu mengikuti terdakwa ke dalam kamar kosong tempat korban tertidur kemudian lalu masuk dan mengambil pisau yang tergeletak tidak jauh dari tubuh korban, lalu saat Frets hendak keluar dari kamar, terdakwa langsung mengambil pisau dari tangan Frets, menyuruh Frets keluar dari dalam kamar kemudian menutup pintu kamar tersebut. bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri korban dan terbaring diatas lantai, lalu pisau yang dipegangnya di tangan kanan ditikamkan/ditusukkan ke bagian rusuk kiri, leher dan dada korban secara berulang kali selanjutnya terdakwa turun ke lantai 1 saat bertemu saksi Dina terdakwa mengatakan "su selesai, su lewat. kalau polisi mau datang beta seng lari" selanjutnya saksi Dina, saksi Menix naik ke lantai 2 dan menyaksikan tubuh korban Johan sudah berlumuran darah namun masih bernafas, lalu tubuh korban diangkat dan di bawa ke rumah sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat tikaman/tusukan pisau terdakwa ke tubuh korban Johan mengakibatkan korban Johan akhirnya meninggal dunia dan sesuai dengan Visum Et Repertum nomor VER/03/KES.15/I/2021/Rumkit tanggal 01 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar :

- pakaian jenazah :

- Celana pendek warna coklat;
- Celana dalam warna biru.

- ciri – ciri khusus

- terdapat tato Bunda Maria pada dada sebelah kanan.

- perlukaan :

- terdapat luka tusuk, tepi luka rata, sudut luka lancip pada garis tengah leher depan, lima centimeter dari puncak leher, ukuran satu centimeter kali nol koma tiga centimeter kali tiga centimeter;
- terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada dada kanan atas, dua centimeter dari garis tengah dada, tujuh centimeter dari pangkal leher, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;
- terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada dada kanan, sepuluh centimeter dari garis tengah dada, sepuluh centimeter dari bahu kanan, ukuran satu centimeter kali nol koma tiga centimeter kali tiga centimeter;
- terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada dada kiri, sepuluh centimeter dari garis tengah dada, sepuluh centimeter dari bahu kiri, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;
- terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada perut kiri, lima belas centimeter dari dari puting susu kiri, satu centimeter dari garis tengah perut, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;
- terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada perut kiri, empat belas centimeter dari putung susu kiri, lima centimeter dari garis tengah perut, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;
- terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada perut kanan, tujuh centimeter dari garis tengah perut, lima belas centimeter dari

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puting susu kanan, ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;

- terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada perut kanan, lima belas centimeter dari garis tengah perut, dua belas centimeter dari puting susu kanan, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;
- terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada rusuk kanan, lima belas centimeter dari ketiak kanan, ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;
- terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada rusuk kiri, delapan belas centimeter dari ketiak kiri, enam belas centimeter dari garis tengah perut, ukuran satu centimeter kali nol lima centimeter kali tiga centimeter dan satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter.

kesimpulan :

pada pemeriksaan seorang jenazah laki – laki dengan identitas sebagai berikut nama Johan, Umur : - , pekerjaan : - , alamat air mata cina RT 003 RW 002 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, luka – luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

penyebab kematian diduga akibat luka tusuk, penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan autopsi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 ayat KUHP;

A T A U

KEDUA

----- Bahwa Ia, terdakwa **JEFRY SAFRY LEINUSSA alias JEFRY** pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 12.30 Wit bertempat di dalam kamar kosong di tempat kost milik saksi MENNIX MAHULETE di Air Mata Cina RT 003 RW 002 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon melakukan “penganiayaan mengakibatkan mati” yaitu korban JOHAN , yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula saat terdakwa, korban JOHAN, FRETTS dan TOPAN duduk dan mengkonsumsi minuman keras tidak berapa lama korban yang dalam



kondisi mabuk diantar terdakwa ke kamarnya di lantai 2 namun saat berada di depan kamar, korban memukuli kepala terdakwa dengan menggunakan sebuah benda keras yang mengenai pelipis kiri dan mengakibatkan kepala terdakwa terluka dan mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa menarik tubuh korban ke dalam kamar kosong yang berhadapan dengan kamar korban.

- bahwa terdakwa kemudian turun kembali ke lantai 1 untuk membersihkan luka pada pelipis kirinya, selanjutnya terdakwa kembali naik ke lantai 2. saat melihat terdakwa naik ke lantai 2, Frets lalu mengikuti terdakwa ke dalam kamar kosong tempat korban tertidur kemudian lalu masuk dan mengambil pisau yang tergeletak tidak jauh dari tubuh korban, lalu saat Frets hendak keluar dari kamar, terdakwa langsung mengambil pisau dari tangan Frets, menyuruh Frets keluar dari dalam kamar kemudian menutup pintu kamar tersebut.
- bahwa selanjutnya terdakwa menghampiri korban dan terbaring diatas lantai, lalu pisau yang dipegangnya di tangan kanan ditikamkan/ditusukkan ke bagian rusuk kiri, leher dan dada korban secara berulang kali selanjutnya terdakwa turun ke lantai 1 saat bertemu saksi Dina terdakwa mengatakan "su selesai, su lewat. kalau polisi mau datang beta seng lari" selanjutnya saksi Dina, saksi Menix naik ke lantai 2 dan menyaksikan tubuh korban Johan sudah berlumuran darah namun masih bernafas, lalu tubuh korban diangkat dan di bawa ke rumah sakit.
- bahwa akibat tikaman/tusukan pisau terdakwa ke tubuh korban Johan mengakibatkan korban Johan akhirnya meninggal dunia dan sesuai dengan Visum Et Repertum nomor VER/03/KES.15/1/2021/Rumkit tanggal 01 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luar :

- pakaian jenazah :
 - Celana pendek warna coklat;
 - Celana dalam warna biru;
- ciri – ciri khusus
 - terdapat tato Bunda Maria pada dada sebelah kanan.
- perlukaan :
 - terdapat luka tusuk, tepi luka rata, sudut luka lancip pada garis tengah leher depan, lima centimeter dari puncak leher, ukuran satu centimeter kali nol koma tiga centimeter kali tiga centimeter;



- terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada dada kanan atas, dua centimeter dari garis tengah dada, tujuh centimeter dari pangkal leher, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;
- terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada dada kanan, sepuluh centimeter dari garis tengah dada, sepuluh centimeter dari bahu kanan, ukuran satu centimeter kali nol koma tiga centimeter kali tiga centimeter;
- terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada dada kiri, sepuluh centimeter dari garis tengah dada, sepuluh centimeter dari bahu kiri, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;
- terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada perut kiri, lima belas centimeter dari dari puting susu kiri, satu centimeter dari garis tengah perut, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;
- terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada perut kiri, empat belas centimeter dari putung susu kiri, lima centimeter dari garis tengah perut, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;
- terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada perut kanan, tujuh centimeter dari garis tengah perut, lima belas centimeter dari puting susu kanan, ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;
- terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada perut kanan, lima belas centimeter dari garis tengah perut, dua belas centimeter dari puting susu kanan, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;
- terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada rusuk kanan, lima belas centimeter dari ketiak kanan, ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;
- terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada rusuk kiri, delapan belas centimeter dari ketiak kiri, enam belas centimeter dari garis tengah perut, ukuran satu centimeter kali nol lima centimeter kali tiga centimeter dan satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter.

kesimpulan :

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemeriksaan seorang jenazah laki – laki dengan identitas sebagai berikut nama Johan, Umur : - , pekerjaan : - , alamat air mata cina RT 003 RW 002 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut, luka – luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

penyebab kematian diduga akibat luka tusuk, penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan autopsy;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mennix Mahulette Alias Iken dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pembunuhan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 12.30 wit bertempat di salah satu kamar kost milik keluarga MAHULETTE yang berlokasi di belakang kampus PGSD Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
 - Bahwa saksi kenal dengan korban yang bernama JOHAN karena tinggal di kamar kost milik saksi, sedangkan terdakwa baru saksi kenal sebelum peristiwa penikaman tersebut terjadi;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa penikaman tersebut, akan terjadi tetapi saksi mengetahuinya setelah peristiwa tersebut terjadi;
 - Bahwa posisi saksi pada saat itu sedang berada di rumah saksi atau tepatnya posisi rumah saksi bersebelahan dengan lokasi terjadi penikaman dan untuk lokasi penikaman tersebut berada di lantai 2 (dua);
 - Bahwa saksi tidak tahu apa sebab sehingga terdakwa melakukan penikaman terhadap Johan, hanya saja setelah peristiwa penikaman tersebut terjadi terdakwa dan korban Johan serta seorang laki-laki lainnya sedang minum-minuman keras, bertempat di depan kost milik saksi yang berada di lantai 1 (satu) bahkan saksi sendiri sempat menegur mereka dengan kata-kata (sudah jua kalau su mabuk lalu istirahat sudah) dan di jawab oleh mereka bertiga dengan kata-kata (iyo bapak kos);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Amb



- Bahwa saksi menerangkan setelah penikaman terjadi kemudian saksi di beritahukan oleh saudari MALA bahwa telah terjadi keributan dan saudari MALA menyuruh saksi untuk pergi melihatnya dilantai 2 (dua) keadaan korban Johan dan ketika saksi naik ke lantai 2 (dua) saksi melihat tubuh korban Johan sudah terbaring dalam posisi terlentang di dalam kamar kosong yang bersebelahan dengan kamar kost korban Johan dan saat itu kondisi tubuh korban Johan sudah mengeluarkan banyak darah di sekujur tubuhnya karena korban Johan tidak menggunakan baju, kemudian korban Johan dibawa ke Rumah Sakit Tentara (RST). Lalu sekitar 30 menit kemudian barulah saksi pergi menyusul ke rumah sakit untuk mengecek kondisi korban Johan dan ternyata korban Johan sudah meninggal;
 - Bahwa setahu saksi korban Johan, terdakwa dan seorang laki-laki lainnya minum-minuman keras sejak dari pagi hari karena terdengar suara keributan sehingga saksi sempat menegur mereka sekitar pukul 10.00 wit;
 - Bahwa saksi mendengar dari Mala terdakwa yang melakukan penikaman terhadap korban Johan;
 - Bahwa saksi menjelaskan setelah korban Johan ditikam, saksi yang mendatangi korban Johan di dalam kamar kosong dan kondisi korban Johan sudah berlumuran darah;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada berapa luka tusukan pada tubuh korban Johan, hanya saja saksi melihat korban Johan sudah berlumuran darah dan masih bernafas nanti setelah tiba di rumah saksi korban Johan sudah meninggal dunia;
 - Bahwa korban Johan kost di tempat kos milik saksi;
 - Bahwa terdakwa juga kost di tempat kos milik Ramla Daeng Cora bersama pacar terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkannya dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Ramla DG Cora dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pembunuhan;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 12.30 wit bertempat di Air Mata Cina, tepatnya didalam kamar kosan milik saudari MENIX MAHULETTE;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung karena pada saat itu saksi berada didalam kamar dan saksi sempat mendengar suara



keributan dikos-kosan saudara MENIX MAHULETTE dan saksi keluar membeli rokok setelah itu saksi balik lagi ke kamar, saksi melihat saudara JEFRY SAFRY LEINUSSA turun dari kos-kosan saudara MENIX MAHULETTE yang pada saat itu saudara JEFRY SAFRY LEINUSSA sudah berlumuran darah;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sampai peristiwa tersebut terjadi yang saksi tahu dan saksi lihat secara langsung adalah ketika terdakwa turun dari arah kos-kosan sudah dalam keadaan berlumuran darah dan terdakwa menyatakan kepada saksi dan beberapa orang yang ada di sekitar tempat kejadian Lapor Polisi sudah barang beta sudah tikam;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang berada di dalam kamar milik saksi dan mendengar keributan di kos-kosan milik saudara MENIX MAHULETTE dan saksi sempat keluar dan pergi membeli rokok setelah sampai di depan rumah saudara MENIX MAHULETTE, saksi menyampaikan kepada saudara MENIX MAHULETTE bahwa ada keributan di kos-kosan miliknya dan saksi meminta kepada saudara MENIX MAHULETTE untuk mengamankan beberapa anak kosnya yang sedang membuat keributan, kemudian saksi sempat melihat terdakwa yang turun dari kos-kosan MENIX MAHULETTE yang sudah berlumuran darah di wajahnya dan terdakwa menyampaikan kepada saksi dan beberapa orang yang ada di sekitar kos-kosan kalau terdakwa sudah melakukan penikaman terhadap saudara JOHAN, kemudian saksi bersama saudara MENIX MAHULETTE naik ke kamar milik korban dan mengecek keadaan korban, dan saksi juga sempat memegang kaki korban untuk memastikan apa apakah korban telah meninggal, akibat peristiwa penikaman tersebut korban Johan telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengaku melihat sendiri terdakwa turun dari lantai 2 kos-kosatnya tempat tinggal korban Johan dengan tubuh berlumuran darah dan terdakwa mengatakan "beta su tikam, pi lapor Polisi sudah beta seng lari";
 - bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkannya dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Dina dibacakan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Pembunuhan;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 12.30 wit bertempat di salah satu kamar kost



milik keluarga MAHULETTE yang berlokasi di kampus PGSD Kecamatan Nusaniwe kota Ambon;

- Bahwa saksi mengenal dengan korban yang bernama JOHAN sedangkan untuk terdakwa adalah seorang laki-laki yang baru saksi kenal bernama JERFY SAFRY LEINUSSA;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat peristiwa penikaman tersebut terjadi tetapi saksi mengetahui setelah melihat kondisi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti terdakwa menggunakan alat apa ketika melakukan penikaman terhadap korban saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab sehingga terdakwa menikam korban, tetapi sebelum peristiwa tersebut terjadi saat itu korban, terdakwa, pacar saksi yang bernama FRETTS dan seorang pemuda lainnya berambut pirang yang bernama Topan, sedang minum sopi di lorong kamar kost saat itu posisi saksi sedang duduk di depan kamar dan melihat mereka sedang minum dan mereka menyuruh saksi untuk pergi membeli rokok dan setelah saksi kembali ternyata terjadi perdebatan di antara mereka dan pacar saksi menyuruh korban untuk naik ke kost di lantai 2 (dua) untuk istirahat tetapi korban tidak mau dan duduk menangis di tangga-tangga menuju lantai 2 (dua) Lalu pacar saksi menanyakan kepada korban kenapa menangis dan korban menjawab menangis karena di tampar oleh terdakwa kemudian pacar saksi memanggil terdakwa dan menanyakan (se pukul dia) dan terdakwa menjawab (beta seng pukul dia) lalu ada seorang anak kecil yang menyatakan kepada saksi bahwa terdakwa yang menampar, lalu saksi melihat korban naik ke kamar kost di lantai 2 (dua) dan di susul oleh terdakwa dan kemudian dari lorong kos-kosan saksi bisa melihat kelantai 2 (dua) kamar kosnya korban dan saat itu saksi melihat terdakwa sudah mengalami luka pada bagian kepalanya dan mengeluarkan darah lalu tidak lama kemudian terdakwa turun ke bawah untuk membersihkan darah di kepalanya dan setelah itu terdakwa naik lagi ke lantai 2 (dua) dan menarik tangan pacar saksi tetapi saat itu pacar saksi berhenti di tangga dan untuk kejadian selanjutnya saksi tidak ketahui lagi karena terdakwa dan korban Johan yang berada di kamar lantai 2 (dua), kemudian beberapa saat terdakwa kemudian turun dari lantai 2 (dua) menuju lorong kos-kosan dan mengatakan (su selesai su lewat, kalau Polisi mau datang beta seng lari);
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan kearah kamar kosnya setelah mendengar jawaban terdakwa maka saksi langsung naik ke kamar korban untuk melihat keadaan tetapi saksi tidak menemukan keberadaan korban di

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Amb



dalam kamarnya sehingga saksi kembali turun dan menanyakan kepada pacar saksi tentang keberadaan korban karena tidak berada di dalam kamarnya lalu orang-orang yang berada di sekitar tempat tersebut menyatakan coba cek di kamar kost yang bersebelahan dengan kamar kosnya korban, lalu saksi naik lagi ke lantai 2 (dua) menuju kamar kosong yang pintunya sementara tertutup dan pada saat saksi membuka pintu kamar tersebut ternyata tubuh korban berada di dalam kamar tersebut dalam posisi terlentang dan mengeluarkan banyak darah tetapi pada saat itu korban masih bernafas dan melihat hal tersebut maka saksi langsung berteriak minta tolong tetapi orang-orang yang ada di sekitar lokasi kejadian seperti takut untuk memberi pertolongan lalu tidak lama kemudian datanglah bapak kost dan kemudian naik ke lantai 2 (dua) bersama dengan pacar saksi untuk memberikan pertolongan kepada korban kemudian bersama-sama mengangkat tubuh korban untuk di bawah ke rumah sakit;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi panik sehingga saksi tidak memperhatikan lagi apakah di sekitar tubuh korban ada terdapat pisau atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pembunuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 siang hari bertempat di salah satu kamar kos di Air Mata Cina atau di tepatnya di belakang Kampus PGSD kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa terdakwa yang menjadi pelaku dalam perkara penikaman tersebut adalah terdakwa sedangkan yang menjadi korbanya adalah bernama Johan;
- Bahwa terdakwa baru kenal dengan korban Johan dan pada saat itu terdakwa duduk minum-minuman keras jenis sopi bersama dengan Frets dilorong kos-kosan;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan penikaman terhadap korban Johan dikarenakan korban yang terlebih dahulu telah melakukan pemukulan terhadap terdakwa dengan menggunakan benda keras mengenai kepala terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis kiri sehingga mengeluarkan darah, sehingga menyebabkan terdakwa menjadi emosi dan kemudian menikam korban Johan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menikam korban Johan dengan menggunakan pisau pendek berwarna hitam;
- Bahwa pisau yang terdakwa gunakan untuk menikam korban Johan adalah milik korban Johan, yang diambil oleh Frets dan kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut dari Frets dan kemudian menyuruh Frets untuk keluar, lalu terdakwa menutup pintu dan kemudian melakukan penikaman terhadap korban Johan;
- Bahwa ketika terdakwa masuk kedalam kamar saat itu posisi korban Johan sedang tertidur dilantai karena sudah mabuk berat, kemudian terdakwa datang menghampiri korban Johan sambil memegang pisau dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa menikam korban Johan secara berulang kali;
- Bahwa terdakwa menikam korban Johan dengan cara menghampiri korban yang sedang tidur karena mabuk berat, lalu terdakwa memegang pisau dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa membungkuk kemudian menikam korban Johan secara berulang kali dimulai dari bagian rusuk kiri lalu pindah ke rusuk kanan lalu pindah ke bagian leher dan terakhir dibagian dada dan akibat dari penikaman tersebut menyebabkan korban mengalami sejumlah luka tusukan pada bagian rusuk kiri, rusuk kanan, leher dan dada serta mengeluarkan banyak darah dan setelah beberapa saat terdakwa mendengar kalau Koran Johan sudah meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pisau yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah merupakan pisau yang terdakwa pakai untuk menikam korban Johan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa duduk minum bersama-sama dengan korban dan Frets di lorong kost dan saat minum kemudian terjadi perdebatan antara korban dan Frets sehingga terdakwa memutuskan untuk mengantar korban Johan kembali ke kamarnya di lantai 2 karena korban Johan sudah sangat mabuk dan pada saat sampai di depan pintu kamar korban Johan kemudian terdakwa berbalik untuk turun lagi tetapi tiba-tiba korban langsung menarik bahu terdakwa dan ketika terdakwa berbalik kearah korban tiba-tiba korban langsung memukul terdakwa dengan menggunakan benda keras mengenai pelipis kiri terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan perdarahan pada bagian pelipis kiri, sehingga terdakwa langsung merasa pusing dan melihat keadaan korban sudah sempoyongan didalam kamarnya maka terdakwa langsung menarik tubuh

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Amb



korban masih kedalam kamar kosong yang terletak dibagian depan kamar korban dan saat terdakwa menarik korban dan korban langsung terjatuh dilantai dan kemudian terdakwa langsung turun lagi ke lorong kamar kost untuk membersihkan luka pada bagian kepala terdakwa dengan menggunakan air, setelah membersihkan luka dan terdakwa kemudian naik lagi ke lantai 2 ke tempat korban berada dan saat Frets mengikuti terdakwa dari arah belakang dan sesampai di kamar kosong dimana korban sudah tertidur didalam kamar tersebut, kemudian Frets masuk kedalam kamar korban dan mengambil sebilah pisau milik korban dan ketika Frets hendak berjalan keluar dari kamar kemudian terdakwa langsung merebut pisau tersebut dari Frets dan terdakwa menyuruhnya untuk keluar dari kamar dan terdakwa langsung menutup pintu dan menghampiri korban yang sedang tertidur dan selanjutnya pisau yang terdakwa pegang ditangan kanan tersebut terdakwa tikam pada rusuk bagian kiri korban Johan secara berulang-ulang kali dan terakhir pada bagian dada kemudian pisau tersebut terdakwa biarkan menancap pada dada korban setelah itu terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut menuju lorong kamar kos dan terdakwa melihat ada beberapa orang termasuk Frets ditempat tersebut dan terdakwa kemudian mengatakan "su selesai, su lewat, kalao Polisi mau datang beta seng lari" kemudian terdakwa menuju ke kamar kost terdakwa;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Johan Meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER/03/KES.15/1/2021/Rumkit tanggal 01 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan;
 - terdapat luka tusuk, tepi luka rata, sudut luka lancip pada garis tengah leher depan, lima centimeter dari puncak leher, ukuran satu centimeter kali nol koma tiga centimeter kali tiga centimeter;
 - terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada dada kanan atas, dua centimeter dari garis tengah dada, tujuh centimeter dari pangkal leher, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;
 - terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada dada kanan, sepuluh centimeter dari garis tengah dada, sepuluh centimeter dari bahu kanan, ukuran satu centimeter kali nol koma tiga centimeter kali tiga centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada dada kiri, sepuluh centimeter dari garis tengah dada, sepuluh centimeter dari bahu kiri, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;
- terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada perut kiri, lima belas centimeter dari dari puting susu kiri, satu centimeter dari garis tengah perut, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;
- terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada perut kiri, empat belas centimeter dari putung susu kiri, lima centimeter dari garis tengah perut, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;
- terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada perut kanan, tujuh centimeter dari garis tengah perut, lima belas centimeter dari puting susu kanan, ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;
- terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada perut kanan, lima belas centimeter dari garis tengah perut, dua belas centimeter dari puting susu kanan, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;
- terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada rusuk kanan, lima belas centimeter dari ketiak kanan, ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;
- terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada rusuk kiri, delapan belas centimeter dari ketiak kiri, enam belas centimeter dari garis tengah perut, ukuran satu centimeter kali nol lima centimeter kali tiga centimeter dan satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter.

kesimpulan:

bahwa luka – luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tajam, penyebab kematian diduga akibat luka tusuk, penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan autopsy;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(A de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Pisau warna hitam;
- celana jeans pendek warna biru;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 siang hari bertempat di salah satu kamar kos di Air Mata Cina atau di tepatnya di belakang Kampus PGSD milik keluarga MAHULETTE, kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban Johan;
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman terhadap korban Johan dengan menggunakan pisau pendek berwarna hitam dan terdakwa melakukan penikaman tersebut dikarenakan korban Johan yang terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap terdakwa dengan menggunakan benda keras mengenai kepala terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis kiri sehingga mengeluarkan darah, sehingga menyebabkan terdakwa menjadi emosi dan kemudian melakukan penikaman terhadap korban Johan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Johan Meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER/03/KES 15//2021/Rumkit tanggal 01 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan;
 - terdapat luka tusuk, tepi luka rata, sudut luka lancip pada garis tengah leher depan, lima centimeter dari puncak leher, ukuran satu centimeter kali nol koma tiga centimeter kali tiga centimeter;
 - terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada dada kanan atas, dua centimeter dari garis tengah dada, tujuh centimeter dari pangkal leher, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;
 - terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada dada kanan, sepuluh centimeter dari garis tengah dada, sepuluh centimeter dari bahu kanan, ukuran satu centimeter kali nol koma tiga centimeter kali tiga centimeter;
 - terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada dada kiri, sepuluh centimeter dari garis tengah dada, sepuluh centimeter dari bahu kiri, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;
 - terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada perut kiri, lima belas centimeter dari dari puting susu kiri, satu centimeter dari garis tengah perut, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;
 - terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada perut kiri, empat belas centimeter dari putung susu kiri, lima centimeter dari garis



tengah perut, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;

- terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada perut kanan, tujuh centimeter dari garis tengah perut, lima belas centimeter dari puting susu kanan, ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;
- terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada perut kanan, lima belas centimeter dari garis tengah perut, dua belas centimeter dari puting susu kanan, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;
- terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada rusuk kanan, lima belas centimeter dari ketiak kanan, ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;
- terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada rusuk kiri, delapan belas centimeter dari ketiak kiri, enam belas centimeter dari garis tengah perut, ukuran satu centimeter kali nol lima centimeter kali tiga centimeter dan satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;

kesimpulan:

bahwa luka – luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tajam, penyebab kematian diduga akibat luka tusuk, penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan autopsy;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur merampas nyawa orang lain;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum penanggung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawaban atas perbuatannya apabila apa yang dilakukan olehnya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Jefry Safry Leinussa Alias Jefry dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Penuntut Umum dijadikan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa Jefry Safry Leinussa Alias Jefry dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa didalam hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) Theory tentang kesengajaan yakni:

1. Theory Kehendak (Wils Theorie);

Menurut Theory ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang;

2. Theory Pengetahuan (Voorstelling Theorie);

Menurut Theory ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Theory Kehendak unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat sedangkan menurut Theory Pengetahuan unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berarti hilangnya jiwa seseorang itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku;



Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka hilangnya jiwa korban Johan tersebut harus dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud atau niat dapat disimpulkan dari cara-cara Terdakwa Jefry Safry Leinussa Alias Jefry melakukan perbuatan tersebut, sehingga berdasarkan fakta persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 siang hari bertempat di salah satu kamar kos di Air Mata Cina atau di tepatnya di belakang Kampus PGSD milik keluarga MAHULETTE kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban Johan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penikaman terhadap korban Johan dengan menggunakan pisau pendek berwarna hitam dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan korban Johan yang terlebih dahulu telah melakukan pemukulan terhadap terdakwa dengan menggunakan benda keras mengenai pelipis kiri terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengeluarkan darah, sehingga menyebabkan terdakwa menjadi emosi dan kemudian melakukan penikaman terhadap Johan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa duduk minum bersama-sama dengan korban Johan dan Frets di lorong kost sambil minum-minuman keras dan pada saat minum-minuman keras tersebut terjadi perdebatan antara korban Johan dan Frets sehingga terdakwa memutuskan untuk mengantar korban Johan kembali ke kamarnya di lantai 2 karena korban Johan sudah sangat mabuk dan pada saat sampai di depan pintu kamar korban Johan kemudia terdakwa berbalik untuk turun lagi tetapi tiba-tiba korban Johan langsung menarik bahu terdakwa dan ketika terdakwa berbalik kearah korban Johan tiba-tiba korban Johan langsung memukul terdakwa dengan menggunakan benda keras mengenai pelipis kiri terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan perdarahan pada bagian pelipis kiri terdakwa, sehingga terdakwa langsung merasa pusing dan melihat keadaan korban Johan sudah sempoyongan terdakwa langsung menarik tubuh korban Johan masuk kedalam kamar kosong yang terletak dibagian depan kamar korban Johan dan saat terdakwa menarik korban Johan dan kemudian terdakwa langsung turun lagi ke lorong kamar kost untuk membersihkan luka pada bagian pelipis sebelah kiri kepala terdakwa dengan menggunakan air, setelah membersihkan luka terdakwa kemudian naik lagi ke lantai 2 atau tempat korban Johan berada dan saat Frets mengikuti terdakwa dari arah belakang dan sesampai di kamar kosong dimana

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Amb



korban Johan sudah tertidur didalam kamar tersebut, kemudian Frets masuk kedalam kamar korban Johan dan mengambil sebilah pisau milik korban Johan dan ketika Frets hendak berjalan keluar dari kamar kemudian terdakwa langsung merebut pisau itu tersebut dari FRETTS dan terdakwa menyuruhnya untuk keluar dari kamar dan terdakwa langsung menutup pintu dan menghampiri korban yang sedang tertidur dan selanjutnya pisau yang terdakwa pegang ditangan kanan tersebut terdakwa tikamkan pada rusuk bagian kiri korban Johan secara berulang-ulang kali dan terakhir pada bagian dada kemudian pisau tersebut terdakwa biarkan menancap pada dada korban Johan setelah itu terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut menuju lorong kamar kost dan terdakwa melihat ada beberapa orang termasuk Frets ditempat tersebut dan terdakwa kemudian mengatakan "su selesai, su lewat, kalao Polisi mau datang beta seng lari" kemudian terdakwa menuju ke kamar kost terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Merampas nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 siang hari bertempat di salah satu kamar kos di Air Mata Cina atau di tepatnya di belakang Kampus PGSD milik keluarga Mahulette kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban Johan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa duduk minum bersama-sama dengan korban Johan dan Frets di lorong kost sambil minum-minuman keras dan pada saat minum-minuman keras tersebut terjadi perdebatan antara korban Johan dan Frets sehingga terdakwa memutuskan untuk mengantar korban Johan kembali ke kamarnya di lantai 2 karena korban Johan sudah sangat mabuk dan pada saat sampai di depan pintu kamar korban Johan kemudia terdakwa berbalik untuk turun lagi tetapi tiba-tiba korban Johan langsung menarik bahu terdakwa dan ketika terdakwa berbalik kearah korban Johan tiba-tiba korban Johan langsung memukul terdakwa dengan menggunakan benda keras mengenai pelipis kiri terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga menyebabkan perdarahan pada bagian pelipis kiri terdakwa, sehingga terdakwa langsung merasa pusing dan melihat keadaan korban Johan sudah sempoyongan terdakwa langsung menarik tubuh korban Johan masuk kedalam kamar kosong yang terletak dibagian depan kamar korban Johan dan saat terdakwa menarik korban Johan dan kemudian terdakwa langsung turun lagi ke



lorong kamar kost untuk membersihkan luka pada bagian pelipis sebelah kiri kepala terdakwa dengan menggunakan air, setelah membersihkan luka terdakwa kemudian naik lagi ke lantai 2 atau tempat korban Johan berada dan saat Frets mengikuti terdakwa dari arah belakang dan sesampai di kamar kosong dimana korban Johan sudah tertidur didalam kamar tersebut, kemudian Frets masuk kedalam kamar korban Johan dan mengambil sebilah pisau milik korban Johan dan ketika Frets hendak berjalan keluar dari kamar kemudian terdakwa langsung merebut pisau itu tersebut dari FRETs dan terdakwa menyuruhnya untuk keluar dari kamar dan terdakwa langsung menutup pintu dan menghampiri korban yang sedang tertidur dan selanjutnya pisau yang terdakwa pegang ditangan kanan tersebut terdakwa tikamkan pada rusuk bagian kiri korban Johan secara berulang-ulang kali dan terakhir pada bagian dada kemudian pisau tersebut terdakwa biarkan menancap pada dada korban Johan setelah itu terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut menuju lorong kamar kost dan terdakwa melihat ada beberapa orang termasuk Frets ditempat tersebut dan terdakwa kemudian mengatakan "su selesai, su lewat, kalao Polisi mau datang beta seng lari" kemudian terdakwa menuju ke kamar kost terdakwa;

Menimbang, bahwa pisau yang terdakwa gunakan untuk menikam korban Johan adalah milik korban Johan yang berada dalam kamar kosong, yang diambil oleh Frets dan kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut dari Frets dan kemudian menyuruh Frets untuk keluar, lalu terdakwa menutup pintu dan kemudian melakukan penikaman terhadap korban Johan dengan cara menghampiri tubuh korban Johan yang sedang tertidur karena mabuk berat, lalu terdakwa memegang pisau dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa membungkuk dan menikam korban Johan secara berulang kali dimulai dari bagian rusuk kiri lalu pindah ke rusuk kanan lalu pindah ke bagian leher dan terakhir dibagian dada dan akibat dari penikaman tersebut menyebabkan korban mengalami sejumlah luka tusukan pada bagian rusuk kiri, rusuk kanan, leher dan dada serta mengeluarkan banyak darah dan setelah beberapa saat terdakwa mendengar kalau Korban Johan sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Johan Meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER/03/KES.15/I/2021/Rumkit tanggal 01 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan;

- terdapat luka tusuk, tepi luka rata, sudut luka lancip pada garis tengah leher depan, lima centimeter dari puncak leher, ukuran satu centimeter kali nol koma tiga centimeter kali tiga centimeter;



- terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada dada kanan atas, dua centimeter dari garis tengah dada, tujuh centimeter dari pangkal leher, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;
 - terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada dada kanan, sepuluh centimeter dari garis tengah dada, sepuluh centimeter dari bahu kanan, ukuran satu centimeter kali nol koma tiga centimeter kali tiga centimeter;
 - terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada dada kiri, sepuluh centimeter dari garis tengah dada, sepuluh centimeter dari bahu kiri, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;
 - terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada perut kiri, lima belas centimeter dari dari puting susu kiri, satu centimeter dari garis tengah perut, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;
 - terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada perut kiri, empat belas centimeter dari putung susu kiri, lima centimeter dari garis tengah perut, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;
 - terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada perut kanan, tujuh centimeter dari garis tengah perut, lima belas centimeter dari puting susu kanan, ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;
 - terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada perut kanan, lima belas centimeter dari garis tengah perut, dua belas centimeter dari puting susu kanan, ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;
 - terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada rusuk kanan, lima belas centimeter dari ketiak kanan, ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;
 - terdapat luka tusuk tepi luka rata, sudut luka lancip pada rusuk kiri, delapan belas centimeter dari ketiak kiri, enam belas centimeter dari garis tengah perut, ukuran satu centimeter kali nol lima centimeter kali tiga centimeter dan satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali tiga centimeter;
- kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa luka – luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tajam, penyebab kematian diduga akibat luka tusuk, penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan autopsy;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diakui kepemilikannya dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Johan meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan untuk memperbaiki kelakukannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Jefry Safry Leinussa Alias Jefry telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jefry Safry Leinussa Alias Jefry oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....)
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Pisau warna hitam;
 - celana jeans pendek warna biru;**dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli, oleh kami, Lutfi Alzagladi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H., dan Jenny Tulak, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 oleh Hakim

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova J. Carolina Melatunan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Beatrix Novita Temmar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Jenny Tulak, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nova J. Carolina Melatunan, SH.